



P U T U S A N

NOMOR : 130/PID.SUS/2014/PTR_

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SUHARYATI EVELYNE ALS YATI ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tgl.lahir : 39 tahun / 19 Nopember 1974 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Merawan V No.165 RT/RW.006/010 Kel. Bakti
Jay, Kec. Sukma Jaya Kota Depok Jawa Barat ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Konsultan ;
Pendidikan : S2 Magister (MT);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP-Kap/60a-NAL/VII/2013/DITRESNARKOBA tanggal 24 Juli 2013, dan terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2013 s/d tanggal 15 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Tinggi Kepri sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 24 September 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 24 Oktober 2013 ;

Hal 1 dari 23 hal Put.No.130/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d tanggal 12 Nopember 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 8 Nopember 2013 s/d tanggal 7 Desember 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 8 Desember 2013 s/d tanggal 4 Pebruari 2014 ;
7. Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Pebruari 2014 s/d 7 Maret 2014 ;
8. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 8 Maret 2014 s/d 6 April 2014 ;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 6 April 2014 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 April 2014 s/d tanggal 17 Juni 2014 ;

Terdakwa didampingi penasehat hukum bernama T. SARIALAM H SIALOHO, SH dari Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum pada Low Office T SARIALAM H SIALOHO, SH & Partner berkantor di Jalan Letjend Suprpto No.54 Jakarta 10530, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2013.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 4 Juni 2014 Nomor 130/PID.SUS/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2013 No.REG. PERK :
PDM-285/TPUL/Batam/10/2013 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya
sebagai berikut ;

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SUHARYATI EVELYNE AIS YATI** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Mei 2013, AGUSTINA (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjemput barang dari Negara Vietnam dan India dengan gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menanyakan pekerjaan apa yang akan dilakukan dan dijawab oleh AGUSTINA (DPO) pekerjaan mengambil barang contoh seperti perlengkapan bayi dan terdakwa menyanggupi pekerjaan tersebut namun pekerjaan tersebut batal dilakukan, selanjutnya pada bulan Juli 2013

Hal 3 dari 23 hal Put.No.130/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINA (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk melakukan pekerjaan mengambil sampel barang ke Malaysia untuk dibawa ke Batam dan terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa lalu terdakwa diminta berangkat ke Malaysia oleh AGUSTINA (DPO) tanggal 19 Juli 2013 dengan mengirimkan tiket pesawat Lion Air melalui email milik terdakwa yaitu Suharyatievelyne@yahoo.com dan sebelum berangkat ke Malaysia pada tanggal 19 Juli 2013 terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan AGUSTINA (DPO) di daerah stasiun Gambir Jakarta untuk menjelaskan ciri-ciri orang yang akan dijumpai oleh terdakwa yaitu seseorang bernama MR.SMITH dan terdakwa diminta untuk mengikuti perintah dari MR.SMITH apabila telah tiba di Malaysia, selanjutnya terdakwa berangkat ke Malaysia pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib melalui bandara Soekarno Hatta dan tiba di Malaysia pada pukul 00.00 waktu Malaysia lalu berjumpa dengan MR.SMITH di MINES 1 selanjutnya terdakwa bersama MR.SMITH berangkat menuju rumah MR.SMITH di Taman Indah Sungai Long dan menginap di rumah tersebut. Keesokan harinya MR.SMITH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa untuk membawa 3 (tiga) barang sampel berupa dompet ke Batam dan nantinya ketika terdakwa tiba di Batam telah ada orang yang menunggu terdakwa untuk mengambil sampel barang tersebut yaitu ANDRA (DPO). Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 22.00 waktu Malaysia MR.SMITH memberitahukan kepada terdakwa untuk berangkat ke johor dan diminta naik Bus terakhir pada pukul 01.00 waktu Malaysia dari terminal terpadu di Malaysia menuju pelabuhan Stulang Laut dan terdakwa diminta berangkat ke Batam pada sore harinya sekitar pukul 18.00 waktu Malaysia selanjutnya sekira pukul 18.30 waktu Malaysia terdakwa berangkat menuju Batam menggunakan kapal INDOMAS 3 dan setibanya di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre barang bawaan terdakwa diperiksa melalui sinar x-ray oleh saksi Destato Citra Yudha dan saksi Andrew Parulian (keduanya petugas Bea dan Cukai pada pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre) dan ditemukan benda yang mencurigakan didalam tas koper milik terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan ulang atas koper tersebut, karena dicurigai dalam tas tersebut

Hal 5 dari 23 hal Put.No.130/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat benda terlarang maka terdakwa berikut tas kopernya tersebut dibawa ke ruangan pemeriksaan dan setelah koper tersebut dibuka didalamnya antara lain terdapat 3 (tiga) buah dompet kemudian dompet tersebut pada bagian dindingnya dirobek dan ditemukan antara lain pada 1 (satu) buah dompet warna coklat terdapat 2 (dua) bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus dengan plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat, pada 1 (satu) buah dompet warna hitam terdapat 2 (dua) bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus dengan plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat dan pada 1 (satu) buah dompet warna merah terdapat 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus dengan plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, A.MD sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 136/02400/2013 tanggal 21 Juli 2013 dengan berat hasil penimbangan sebagai berikut :
- 5 (lima) bungkus serbuk Kristal diduga shabu yang dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 169 (seratus enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 152 (seratus limapuluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 161 (seratus enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 142 (seratus empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 123 (seratus dua puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab - 5069/NNF/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp.

Hal 7 dari 23 hal Put.No.130/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

60051008) dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt
(Penata Nip. 197410222003122002) dengan
kesimpulan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti A,B,C,D, DAN E adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan
terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Undang-
Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai
izin dari pihak yang berwenang **menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar,
menyerahkan atau menerima Narkotika
Golongan I;**

Perbuatan terdakwa **SUHARYATI EVELYNE Alias YATI** diatur dan diancam
dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika;**

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **SUHARYATI EVELYNE Als YATI** pada hari Minggu tanggal
21 Juli 2013 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun
2013 bertempat di Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam atau setidaknya-
tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak
atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau
menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya
melebihi 5 (lima) gram,** dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Mei 2013, AGUSTINA (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjemput barang dari Negara Vietnam dan India dengan gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menanyakan pekerjaan apa yang akan dilakukan dan dijawab oleh AGUSTINA (DPO) pekerjaan mengambil barang contoh seperti perlengkapan bayi dan terdakwa menyanggupi pekerjaan tersebut namun pekerjaan tersebut batal dilakukan, selanjutnya pada bulan Juli 2013 AGUSTINA (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk melakukan pekerjaan mengambil sampel barang ke Malaysia untuk dibawa ke Batam dan terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa lalu terdakwa diminta berangkat ke Malaysia oleh AGUSTINA (DPO) tanggal 19 Juli 2013 dengan mengirimkan tiket pesawat Lion Air melalui email milik terdakwa yaitu Suharyatievelyne@yahoo.com dan sebelum berangkat ke Malaysia pada tanggal 19 Juli 2013 terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan AGUSTINA (DPO) di daerah stasiun Gambir Jakarta untuk menjelaskan ciri-ciri orang yang akan dijumpai oleh terdakwa yaitu seseorang bernama MR.SMITH dan terdakwa diminta untuk

Hal 9 dari 23 hal Put.No.130/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti perintah dari MR.SMITH apabila telah tiba di Malaysia, selanjutnya terdakwa berangkat ke Malaysia pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib melalui bandara Soekarno Hatta dan tiba di Malaysia pada pukul 00.00 waktu Malaysia lalu berjumpa dengan MR.SMITH di MINES 1 selanjutnya terdakwa bersama MR.SMITH berangkat menuju rumah MR.SMITH di Taman Indah Sungai Long dan menginap di rumah tersebut. Keesokan harinya MR.SMITH mengatakan kepada terdakwa untuk membawa 3 (tiga) barang sampel berupa dompet ke Batam dan nantinya ketika terdakwa tiba di Batam telah ada orang yang menunggu terdakwa untuk mengambil sampel barang tersebut yaitu ANDRA (DPO). Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 22.00 waktu Malaysia MR.SMITH memberitahukan kepada terdakwa untuk berangkat ke Johor dan diminta naik Bus terakhir pada pukul 01.00 waktu Malaysia dari terminal terpadu di Malaysia menuju pelabuhan Stulang Laut dan terdakwa diminta berangkat ke Batam pada sore harinya sekitar pukul 18.00 waktu Malaysia selanjutnya sekira pukul 18.30 waktu Malaysia terdakwa berangkat menuju Batam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kapal INDOMAS 3 dan setibanya di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre barang bawaan terdakwa diperiksa melalui sinar x-ray oleh saksi Destato Citra Yudha dan saksi Andrew Parulian (keduanya petugas Bea dan Cukai pada pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre) dan ditemukan benda yang mencurigakan didalam tas koper milik terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan ulang atas koper tersebut, karena dicurigai dalam tas tersebut terdapat benda terlarang maka terdakwa berikut tas kopernya tersebut dibawa ke ruangan pemeriksaan dan setelah koper tersebut dibuka didalamnya antara lain terdapat 3 (tiga) buah dompet kemudian dompet tersebut pada bagian dindingnya dirobek dan ditemukan antara lain pada 1 (satu) buah dompet warna coklat terdapat 2 (dua) bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus dengan plastic wama hitam dilapisi kertas warna coklat, pada 1 (satu) buah dompet warna hitam terdapat 2 (dua) bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus dengan plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat dan pada 1 (satu) buah dompet warna merah terdapat 1 (satu) bungkus

Hal 11 dari 23 hal Put.No.130/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk Kristal shabu dibungkus dengan plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, A.MD sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 136/02400/2013 tanggal 21 Juli 2013 dengan berat hasil penimbangan sebagai berikut :
- 5 (lima) bungkus serbuk Kristal diduga shabu yang dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat :
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 169 (seratus enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 152 (seratus limapuluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 161 (seratus enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna coklat seberat 142 (seratus empat puluh dua) gram;

- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 123 (seratus dua puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab - 5069/NNF/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008) dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt (Penata Nip. 197410222003122002) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti A,B,C,D, DAN E adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk **mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I;**

Perbuatan terdakwa **SUHARYATI EVELYNE Alias YATI** diatur dan diancam dalam **Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

LEBIH SUBSIDAIR :

Hal **13** dari 23 hal Put.No.130/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SUHARYATI EVELYNE Als YATI** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Mei 2013, AGUSTINA (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjemput barang dari Negara Vietnam dan India dengan gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menanyakan pekerjaan apa yang akan dilakukan dan dijawab oleh AGUSTINA (DPO) pekerjaan mengambil barang contoh seperti perlengkapan bayi dan terdakwa menyanggupi pekerjaan tersebut namun pekerjaan tersebut batal dilakukan, selanjutnya pada bulan Juli 2013 AGUSTINA (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk melakukan pekerjaan mengambil sampel barang ke Malaysia untuk dibawa ke Batam dan terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa lalu terdakwa diminta berangkat ke Malaysia oleh AGUSTINA (DPO) tanggal 19 Juli 2013 dengan mengirimkan tiket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat Lion Air melalui email milik terdakwa yaitu Suharyatievelyne@yahoo.com dan sebelum berangkat ke Malaysia pada tanggal 19 Juli 2013 terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan AGUSTINA (DPO) di daerah stasiun Gambir Jakarta untuk menjelaskan ciri-ciri orang yang akan dijumpai oleh terdakwa yaitu seseorang bernama MR.SMITH dan terdakwa diminta untuk mengikuti perintah dari MR.SMITH apabila telah tiba di Malaysia, selanjutnya terdakwa berangkat ke Malaysia pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib melalui bandara Soekarno Hatta dan tiba di Malaysia pada pukul 00.00 waktu Malaysia lalu berjumpa dengan MR.SMITH di MINES 1 selanjutnya terdakwa bersama MR.SMITH berangkat menuju rumah MR.SMITH di Taman Indah Sungai Long dan menginap di rumah tersebut. Keesokan harinya MR.SMITH mengatakan kepada terdakwa untuk membawa 3 (tiga) barang sampel berupa dompet ke Batam dan nantinya ketika terdakwa tiba di Batam telah ada orang yang menunggu terdakwa untuk mengambil sampel barang tersebut yaitu ANDRA (DPO). Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 22.00 waktu Malaysia MR.SMITH

Hal 15 dari 23 hal Put.No.130/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada terdakwa untuk berangkat ke johor dan diminta naik Bus terakhir pada pukul 01.00 waktu Malaysia dari terminal terpadu di Malaysia menuju pelabuhan Stulang Laut dan terdakwa diminta berangkat ke Batam pada sore harinya sekitar pukul 18.00 waktu Malaysia selanjutnya sekira pukul 18.30 waktu Malaysia terdakwa berangkat menuju Batam menggunakan kapal INDOMAS 3 dan setibanya di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre barang bawaan terdakwa diperiksa melalui sinar x-ray oleh saksi Destato Citra Yudha dan saksi Andrew Parulian (keduanya petugas Bea dan Cukai pada pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre) dan ditemukan benda yang mencurigakan didalam tas koper milik terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan ulang atas koper tersebut, karena dicurigai dalam tas tersebut terdapat benda terlarang maka terdakwa berikut tas kopernya tersebut dibawa ke ruangan pemeriksaan dan setelah koper tersebut dibuka didalamnya antara lain terdapat 3 (tiga) buah dompet kemudian dompet tersebut pada bagian dindingnya dirobek dan ditemukan antara lain pada 1 (satu) buah dompet warna coklat terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus dengan plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat, pada 1 (satu) buah dompet warna hitam terdapat 2 (dua) bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus dengan plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat dan pada 1 (satu) buah dompet warna merah terdapat 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus dengan plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, A.MD sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 136/02400/2013 tanggal 21 Juli 2013 dengan berat hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 5 (lima) bungkus serbuk Kristal diduga shabu yang dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat :
 - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 169 (seratus enam puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas

Hal 17 dari 23 hal Put.No.130/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat seberat 152 (seratus limapuluh dua) gram;

- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 161 (seratus enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 142 (seratus empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 123 (seratus dua puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab - 5069/NNF/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008) dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt (Penata Nip. 197410222003122002) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti A,B,C,D, DAN E adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Perbuatan terdakwa **SUHARYATI EVELYNE Alias YATI** diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SUHARYATI EVELYNE Als YATI** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Mei 2013, AGUSTINA (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjemput barang dari Negara Vietnam dan India dengan gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menanyakan pekerjaan apa yang akan dilakukan dan dijawab oleh AGUSTINA (DPO) pekerjaan mengambil barang contoh seperti perlengkapan bayi dan

Hal 19 dari 23 hal Put.No.130/Pid.Sus/2014/PTR



terdakwa menyanggupi pekerjaan tersebut namun pekerjaan tersebut batal dilakukan, selanjutnya pada bulan Juli 2013 AGUSTINA (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk melakukan pekerjaan mengambil sampel barang ke Malaysia untuk dibawa ke Batam dan terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa lalu terdakwa diminta berangkat ke Malaysia oleh AGUSTINA (DPO) tanggal 19 Juli 2013 dengan mengirimkan tiket pesawat Lion Air melalui email milik terdakwa yaitu Suharyatievelyne@yahoo.com dan sebelum berangkat ke Malaysia pada tanggal 19 Juli 2013 terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan AGUSTINA (DPO) di daerah stasiun Gambir Jakarta untuk menjelaskan ciri-ciri orang yang akan dijumpai oleh terdakwa yaitu seseorang bernama MR.SMITH dan terdakwa diminta untuk mengikuti perintah dari MR.SMITH apabila telah tiba di Malaysia, selanjutnya terdakwa berangkat ke Malaysia pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib melalui bandara Soekarno Hatta dan tiba di Malaysia pada pukul 00.00 waktu Malaysia lalu berjumpa dengan MR.SMITH di MINES 1 selanjutnya terdakwa bersama MR.SMITH berangkat menuju rumah MR.SMITH di Taman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Sungai Long dan menginap di rumah tersebut. Keesokan harinya MR.SMITH mengatakan kepada terdakwa untuk membawa 3 (tiga) barang sampel berupa dompet ke Batam dan nantinya ketika terdakwa tiba di Batam telah ada orang yang menunggu terdakwa untuk mengambil sampel barang tersebut yaitu ANDRA (DPO). Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 22.00 waktu Malaysia MR.SMITH memberitahukan kepada terdakwa untuk berangkat ke Johor dan diminta naik Bus terakhir pada pukul 01.00 waktu Malaysia dari terminal terpadu di Malaysia menuju pelabuhan Stulang Laut dan terdakwa diminta berangkat ke Batam pada sore harinya sekitar pukul 18.00 waktu Malaysia selanjutnya sekira pukul 18.30 waktu Malaysia terdakwa berangkat menuju Batam menggunakan kapal INDOMAS 3 dan setibanya di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre barang bawaan terdakwa diperiksa melalui sinar x-ray oleh saksi Destato Citra Yudha dan saksi Andrew Parulian (keduanya petugas Bea dan Cukai pada pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre) dan ditemukan benda yang mencurigakan didalam tas koper milik terdakwa kemudian

Hal 21 dari 23 hal Put.No.130/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan ulang atas koper tersebut, karena dicurigai dalam tas tersebut terdapat benda terlarang maka terdakwa berikut tas kopernya tersebut dibawa ke ruangan pemeriksaan dan setelah koper tersebut dibuka didalamnya antara lain terdapat 3 (tiga) buah dompet kemudian dompet tersebut pada bagian dindingnya dirobek dan ditemukan antara lain pada 1 (satu) buah dompet warna coklat terdapat 2 (dua) bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus dengan plastic wama hitam dilapisi kertas warna coklat, pada 1 (satu) buah dompet warna hitam terdapat 2 (dua) bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus dengan plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat dan pada 1 (satu) buah dompet warna merah terdapat 1 (satu) bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus dengan plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, A.MD sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 136/02400/2013 tanggal 21 Juli 2013 dengan berat hasil penimbangan sebagai berikut :



- 5 (lima) bungkus serbuk Kristal diduga shabu yang dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat :
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 169 (seratus enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 152 (seratus limapuluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 161 (seratus enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 142 (seratus empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga shabu dibungkus plastic warna hitam dilapisi kertas warna coklat seberat 123 (seratus dua puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat

Hal **23** dari 23 hal Put.No.130/Pid.Sus/2014/PTR



Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.

Lab - 5069/NNF/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang

ditanda tangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp.

60051008) dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt

(Penata Nip. 197410222003122002) dengan

kesimpulan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti A,B,C,D, DAN E adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan

terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Undang-**

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa memiliki rentang waktu untuk berfikir dan mengurungkan niatnya membawa **NARKOTIKA GOLONGAN I** tersebut dari Malaysia menuju Batam namun terdakwa tetap melakukannya karena kehendak memperoleh upah dari MR.SMITH dan AGUSTINA;

Perbuatan terdakwa **SUHARYATI EVELYNE Alias YATI** diatur dan diancam

dalam **Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009**

Tentang Narkotika;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-285/TPUL/BTM/10/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUHARYATI EVELYNE Alias YATI** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35**

Tahun 2009 dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 15**

(lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapisi kertas warna coklat seberat 169 (seratus enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapisi kertas warna coklat seberat 152 (seratus lima puluh dua) gram ;

b. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapisi kertas warna coklat 161 (seratus enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapisi kertas warna coklat 142 (seratus empat puluh dua) gram;

Hal **25** dari 23 hal Put.No.130/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapisi kertas warna coklat seberat 123 (seratus dua puluh tiga) gram ;
- d. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard simpati nomor 081210085059;
- e. 1 (satu) buah tas koper merk Sunco berisi barang pribadi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. 1 (satu) buah paspor nomor : A 2374576 an. SUHARYATI EVELYNE;
- g. 1 (satu) buah tiket kapal ferry nomor 3707902 an. SUHARYATI;
- h. 1 (satu) buah dompet merk LV warna putih berisi :
 - 1 (satu) lembar KTP nomor 327605591174003 an. SUHARYATI EVELYNE ;
 - 8 (delapan) lembar uang 50 MYR ;
 - 1 (satu) lembar uang 20 MYR ;
 - 2 (dua) lembar uang 10 MYR ;
 - 3 (tiga) lembar uang 1 MYR ;
 - 5 (lima) lembar uang 50.000 IDR ;
 - 2 (dua) lembar uang 2.000 IDR ;
- i. 1 (satu) buah laptop merk Asus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) buah computer tablet merk Samsung;
- k. 1 (satu) buah kamera merk Olympus;
- l. 1 (satu) buah tas tangan merk Elle warna coklat berisi barang pribadi;
- m. 1 (satu) buah tas tangan merk Hanna warna coklat berisi barang pribadi;
- n. 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
- o. 1 (satu) buah tiket pesawat lion air an. EVELYNE SUHARYATI dari Jakarta tujuan Kuala Lumpur tanggal 19 Juli 2013;
- p. 1 (satu) buah tiket AIRPORT LIMO tanggal 20 Juli 2013;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- 4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 586/Pid.Sus/2013/PN.BTM tanggal 17 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:_.
 - 1. Menyatakan terdakwa **SUHARYATI EVELYNE Alias YATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal**

Hal 27 dari 23 hal Put.No.130/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129”;

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapisi kertas warna coklat seberat 169 (seratus enam puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapisi kertas warna coklat seberat 152 (seratus lima puluh dua) gram ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapisi kertas warna coklat 161 (seratus enam puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan dilapisi kertas warna coklat 142 (seratus empat puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan dilapisi kertas warna coklat seberat 123 (seratus dua puluh tiga) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard simpati nomor 081210085059;
- 1 (satu) buah tas koper merk Sunco berisi barang pribadi;
- 1 (satu) buah paspor nomor : A 2374576 an. SUHARYATI EVELYNE;
- 1 (satu) buah tiket kapal ferry nomor 3707902 an. SUHARYATI;
 - 1 (satu) buah dompet merk LV warna putih berisi :
 - 1 (satu) lembar KTP nomor 327605591174003 an. SUHARYATI EVELYNE
 - 8 (delapan) lembar uang 50 MYR ;
 - 1 (satu) lembar uang 20 MYR ;
 - 2 (dua) lembar uang 10 MYR ;
 - 3 (tiga) lembar uang 1 MYR ;
 - 5 (lima) lembar uang 50.000 IDR ;
 - 2 (dua) lembar uang 2.000 IDR ;
 - 1 (satu) buah laptop merk Asus;
 - 1 (satu) buah computer tablet merk Samsung;
 - 1 (satu) buah kamera merk Olympus;
 - 1 (satu) buah tas tangan merk Elle warna coklat berisi barang pribadi;
 - 1 (satu) buah tas tangan merk Hanna warna coklat berisi barang pribadi;

Hal 29 dari 23 hal Put.No.130/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah tiket pesawat lion air an. EVELYNE SUHARYATI dari Jakarta tujuan Kuala Lumpur tanggal 19 Juli 2013;
- 1 (satu) buah tiket AIRPORT LIMO tanggal 20 Juli 2013;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 5. Akta permintaan banding No.9/Akta.Pid/2014/PN.BTM yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 586/Pid.Sus/2013/PN.BTM, tanggal 17 Maret 2014, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 dan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014;
 6. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 April 2014 No.W.4-U8/2232/HN.01.07/IV/2014 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan ditingkat banding ;
- Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 586/PID.SUS/2013/PN.BTM tanggal 17 Maret 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, dimana majelis hakim tingkat pertama telah menguraikan secara tepat dan benar seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur dakwaan dan telah menyimpulkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian pula telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan telah dipertimbangkan pula mengenai barang bukti, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 586/PID.SUS/2013/ PN.BTM. tanggal 17 Maret 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan Terdakwa berada dalam Tahanan maka masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, demikian pula terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal **31** dari 23 hal Put.No.130/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 586/Pid.Sus/ 2013/ PN.BTM tanggal 17 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Jumat** tanggal **6 Juni 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **SABAR TARIGAN SIBERO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH. Mhum** dan **H. ANTHONY SYARIEF, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WIPSAL, Sm Hk**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH.

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.



H. ANTHONY SYARIEF, SH.

Panitera Pengganti,

WIPSAL, Sm Hk

P U T U S A N

NOMOR : 98/PID.SUS/2014/PTR

Hal **33** dari 23 hal Put.No.130/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **AMRIZAL Alias AM**
Tempat lahir : Padang ;
Umur / Tgl lahir : 41 Tahun/ 30 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan. Taskuran Kelurahan Wonosoba, Kecamatan
Marpoyan Damai Pekanbaru
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP-Kap/49-NAL/VII/2013/BNN tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7 Juli 2013 dan terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 4 September 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan 4 Oktober 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 5 Oktober 2013 ssampai dengan 30 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum , sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan 12 November 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan 12 Desember 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan 10 Februari 2014 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan 12 Maret 2014 ;
9. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan 4 April 2014 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 3 Juni 2014 ;

Terdakwa didampingi penasehat hukum bernama IWAT ENDRI, SH dan rekan dari Kantor Pengacara Lembaga Pembelaan dan penyuluhan hukum Pemuda Pancasila (LPPH-PP) Riau. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2014.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

4. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 April 2014 No.98/PID.SUS/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
5. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2013 No.REG. PERK : PDM-413/PEKAN/10/2013 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 35 dari 23 hal Put.No.130/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama

Bahwa ia terdakwa Amrizal als AM pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekitar jam 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di lantai 5 Gedung XP Club jalan Sudirman Nomor : 105 C, Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tepat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan pemufakatan jahat bersama-sama dengan Bambang Winarno, Muhammad Saidi alias Saidi, Heru Suanda alias A Yong dan Romi Mahyudi (para terdakwa dalam berkas terpisah), secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna ungu dengan logo aple berjumlah 18 (delapan belas) butir atau setara dengan berat brutto 4,96 gram atau berat netto gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna ungu dengan logo aple berjumlah 34 (tiga puluh empat) butir atau setara dengan berat brutto 9,09 gram atau berat netto gram.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari perkara Narkotika saksi Bambang Winarno (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekitar jam 02.15 WIB ketika terdakwa Amrizal als AM sedang menonton TV di rumahnya jalan Taskurun Kelurahan Wonosobo, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru didatangi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas BNN yang saat itu langsung melakukan penggeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Setelah itu terdakwa Amrizal alias AM dibawa oleh petugas BNN ke tempat kerjanya di lantai 5 XP Club jalan Sudirman No. 105 C Pekanbaru, saat itu ditemukan Narkotika Golongan I dilaci/loker terdakwa Amrizal alias AM, antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna ungu dengan logo aple (ekstasi) berjumlah 18 (delapan belas) butir atau setara dengan berat brutto 4,96 gram."
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna ungu dengan logo aple (ekstasi) berjumlah 34 (tiga puluh empat) butir atau setara dengan berat brutto 9,09 gram.

Selain itu ditemukan juga 9 (Sembilan) strip yang berisikan tablet erimin 5 dengan kemasan strip warna merah (Happy Five) dengan jumlah 90 (Sembilan puluh) butir dan 8 (delapan) butir berisikan tablet warna orange seluruhnya berjumlah 98 (Sembilan puluh delapan) butir atau setara dengan berat brutto 28,48 gram.

Bahwa ekstasi dan happy five tersebut di atas diperoleh dari Saksi Bambang Winarno, kemudian disimpan diloker terdakwa Amrizal alias AM untuk dijadikan stok/persediaan apabila ada tamu XP Club yang memesan Narkotika Golongan I berupa ekstasi atau Happy Five Kepada waiter atau kapten XP Club, diantaranya Muhammad Saidi alias Saidi dan Heru Suanda alias Ayong (para terdakwa dalam berkas terpisah) dijual dengan harga : 1 (satu) butir tablet ekstasi warna ungu berlogo aple dijual dengan harga sekitar Rp.300.000,- sedangkan 1 (satu) tablet Happy Five dengan harga sekitar Rp. 160.000,- dan terdakwa menerima keuntungan dari jual beli Narkotika per tabletnya sejumlah Rp.2.500,-

Hal 37 dari 23 hal Put.No.130/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses pembayaran atas penjualan ekstasi dan Happy Five (dikenal juga dengan istilah Vitamin) di XP Club Pekanbaru adalah :

- Apabila tamu membayar pembelian ekstasi atau Happy Five secara cash, maka tamu berurusan dengan waiters, kemudian waiters langsung ke lantai 5 XP Club untuk membeli ekstasi atau Happy Five ke terdakwa Amrizal alias AM, tidak melalui Kasir.
- Apabila tamu membayar pembelian ekstasi atau Happy Five secara non cash, maka waiters memberitahukan kepada Kasir untuk memasukan nominal pembelian ekstasi/happy five ke dalam bill tagihan dengan sebutan vitamin. Selanjutnya Kasir memberikan uang cash kepada waiters untuk dibelikan ekstasi/happy five (vitamin) kepada terdakwa Amrizal alias AM di lantai 5 XP Club.

Bahwa yang bertanggungjawab seluruh kegiatan operasional, pembukuan harian XP Club adalah saksi Romi Wahyudi sebagai General Manager XP Club, Pekanbaru. Bahwa 18 butir ekstasi, 34 butir ekstasi dan 98 Happy Five tersebut disisihkan sebanyak 5 butir ekstasi, 7 butir ekstasi dan 10 butir happy five untuk diperiksa secara laboratorium, sisanya dimusnahkan, kemudian berdasarkan Berita Acara Laboratoris No. 148. G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 Juli 2013 dalam kesimpulan menerangkan :

- 5 (lima) butir tablet warna ungu dengan logo aple (ekstasi) dan 7 (tujuh) butir tablet warna ungu dengan logo aple (ekstasi) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 10 (sepuluh) butir happy five tablet erimin 5 mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 ayat (2) jo

Pasal 132n ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Amrizal als AM pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekitar jam 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di lantai 5 Gedung XP Club jalan Sudirman Nomor: 105 C, Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tepat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan pemufakatan jahat bersama-sama dengan Bambang Winarno, Muhammad Saidi alias Saidi, Heru Suanda alias A Yong dan Romi Mahyudi (para terdakwa dalam berkas terpisah), secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna ungu dengan logo aple berjumlah 18 (delapan belas) butir atau setara dengan berat brutto 4,96 gram atau berat netto gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna ungu dengan logo aple berjumlah 34 (tiga puluh empat) butir atau setara dengan berat brutto 9,09 gram atau berat netto gram.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari perkara Narkotika saksi Bambang Winarno (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekitar jam 02.15 WIB ketika terdakwa Amrizal als AM sedang menonton TV di rumahnya jalan Taskurun Kelurahan Wonosobo, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru didatangi oleh petugas BNN yang saat itu langsung melakukan

Hal 39 dari 23 hal Put.No.130/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Setelah itu terdakwa Amrizal alias AM dibawa oleh petugas BNN ke tempat kerjanya di lantai 5 XP Club jalan Sudirman No. 105 C Pekanbaru, saat itu ditemukan Narkotika Golongan I dilaci/loker terdakwa Amrizal alias AM, antara lain :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna ungu dengan logo aple (ekstasi) berjumlah 18 (delapan belas) butir atau setara dengan berat brutto 4,96 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna ungu dengan logo aple (ekstasi) berjumlah 34 (tiga puluh empat) butir atau setara dengan berat brutto 9,09 gram.

Selain itu ditemukan juga 9 (Sembilan) strip yang berisikan tablet erimin 5 dengan kemasan strip warna merah (Happy Five) dengan jumlah 90 (Sembilan puluh) butir dan 8 (delapan) butir berisikan tablet warna orange seluruhnya berjumlah 98 (Sembilan puluh delapan) butir atau setara dengan berat brutto 28,48 gram.

Bahwa ekstasi dan happy five tersebut di atas diperoleh dari Saksi Bambang Winarno, kemudian disimpan diloker terdakwa Amrizal alias AM untuk dijadikan stok/persediaan apabila ada tamu XP Club yang memesan Narkotika Golongan I berupa ekstasi atau Happy Five kepada waiter atau kapten XP Club, diantaranya Muhammad Saidi alias Saidi dan Heru Suanda alias Ayong (para terdakwa dalam berkas terpisah) dijual dengan harga : 1 (satu) butir tablet ekstasi warna ungu berlogo aple dijual dengan harga sekitar Rp. 300.000,-sedangkan 1 (satu) tablet Happy Five dengan harga sekitar Rp. 160.000,- dan terdakwa menerima keuntungan dari jual beli Narkotika per tabletnya sejumlah Rp. 2.500,-Bahwa proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas penjualan ekstasi dan Happy Five (dikenal juga dengan istilah Vitamin) di XP Club Pekanbaru adalah :

- Apabila tamu membayar pembelian ekstasi atau Happy Five secara cash, maka tamu berurusan dengan waiters, kemudian waiters langsung ke lantai 5 XP Club untuk membeli ekstasi atau Happy Five ke terdakwa Amrizal alias AM, tidak melalui Kasir.
- Apabila tamu membayar pembelian ekstasi atau Happy Five secara non cash, maka waiters memberitahukan kepada Kasir untuk memasukan nominal pembelian ekstasi/happy five ke dalam bill tagihan dengan sebutan vitamin. Selanjutnya Kasir memberikan uang cash kepada waiters untuk dibeli ekstasi/happy five (vitamin) kepada terdakwa Amrizal alias AM di lantai 5 XP Club.

Bahwa yang bertanggungjawab seluruh kegiatan operasional, pembukuan harian XP Club adalah saksi Romi Wahyudi sebagai General Manager XP Club, Pekanbaru. Bahwa 18 butir ekstasi, 34 butir ekstasi dan 98 Happy Five tersebut disisihkan sebanyak 5 butir ekstasi, 7 butir ekstasi dan 10 butir happy five untuk diperiksa secara laboratorium, sisanya dimusnahkan, kemudian berdasarkan Berita Acara Laboratoris No. 148. G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 Juli 2013 dalam kesimpulan menerangkan :

- 5 (lima) butir tablet warna ungu dengan logo aple (ekstasi) dan 7 (tujuh) butir tablet warna ungu dengan logo aple (ekstasi) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 10 (sepuluh) butir happy five tablet erimin 5 mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Hal 41 dari 23 hal Put.No.130/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 ayat (2) jo
Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

6. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-413/
PEKAN/02/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal
20 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMRIZAL ALS AM** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat menjual Nrkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan dalam pasal 114 ayat (2) jo 1312 ayat (1) Undang-Undang No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMRIZAL ALS AM** selama 17 tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 3 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus baning berisikan 5 (lima) butir berkode 1 dengan berat 1,52 gram ;
 - 1 (satu) bungkus baning berisikan 7 (tujuh) butir berkode 2 dengan berat 2,04 gram ;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 1 (satu) buah KTP a.n AMRIZAL ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM a.n AMRIZAL ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Uang tunai sejumlah Rp. 5.220.000,-

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

7. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 969/Pid.Sus/2013/PN.PBR tanggal 4 Marfet 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa, AMRIZAL als AM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat menjual Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus baning berisikan 5 (lima) butir berkode 1 dengan berat 1,52 gram ;

Hal 43 dari 23 hal Put.No.130/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus baning berisikan 7 (tujuh) butir berkode 2 dengan berat 2,04 gram ;
- 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah KTP a.n AMRIZAL ;
- 1 (satu) buah SIM a.n AMRIZAL ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Uang tunai sejumlah Rp. 5.220.000,-

Dirampas untuk Negara ;

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

8. Akta permintaan banding No.18/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 dan Selasa tanggal 11 Maret 2014 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 969/Pid.Sus/2013/PN.PBR, tanggal 4 Maret 2014, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014;
9. Akta Penerimaan Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 Maret 2014 yang diterima di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Maret 2014 dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 Maret 2014, dimana Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2014 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2014 ;

10. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Maret 2014 No.W.4-U1/1971/Hn.01.10/III/2014 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Memori Banding Penuntut Umum dan membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 969/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 4 Maret 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, dimana majelis hakim tingkat pertama telah menguraikan secara tepat dan benar seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur dakwaan dan telah menyimpulkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian pula telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan

Hal 45 dari 23 hal Put.No.130/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan terdakwa dan telah dipertimbangkan pula mengenai barang bukti, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 969/PID.SUS/2013/ PN.PBR. tanggal 4 Maret 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan Terdakwa berada dalam Tahanan maka masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan , demikian pula terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 568/Pid.B/ 2013/ PN.BTM tanggal 4 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : **Senin** tanggal **5 Mei 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **DWI PRASETYANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.YULIUSMAN, SH.** dan **H.DASNIEL, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WIPSAL, Sm Hk**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. YULIUSMAN, SH.

DWI PRASETYANTO, SH.

H. DASNIEL, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

WIPSAL, Sm Hk

Hal 47 dari 23 hal Put.No.130/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)